



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk tanggal 26 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 5 April 2002 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 223/7/VII/2002, tanggal 4 Juli 2002;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
 - a. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 15 tahun;
 - b. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, perempuan umur 13 tahun;
 - c. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, perempuan umur 11 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat suka menampar Penggugat;
 - b. Tergugat kalau lagi marah suka membanting alat-alat rumah tangga;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dan perempuan tersebut saling bertelponan dan bersms mesra;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan pernah 7 hari tidak pulang;
 - e. Tergugat sering cemburu buta yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - f. Pada tahun 2008 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan keluarga Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2008 yang disebabkan oleh Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi tingkah laku Tergugat selama ini dan Penggugat minta pisah namun Tergugat tidak mau dan berjanji untuk berubah tetapi kenyataannya Tergugat tidak menepati janjinya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk berhasil dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk tanggal 1 Februari 2018, 13 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905055008860003 atas nama **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 Juni 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/7/VII/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 4 Juli 2002, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juli 2006, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika sedang bertengkar;
 - bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2008;
 - bahwa penyebab pertengkaran terakhir tersebut adalah Tergugat meminum minuman keras;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga lama Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi juga pernah mendengar suara perabot rumah dibanting ke lantai;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang Saksi ketahui dari suara jeritan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2006. Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/7/VII/2002, tanggal 4 Juli 2002 (*vide* P.2) oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk tanggal 1 Februari 2018, 13 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 April 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai tetangga lama Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2006 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2006;
- Kedua Saksi mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dari enam penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat hanya huruf (a) dan (d) yaitu:

- (a) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- (d) Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulangnyanya larut malam;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terbukti menurut hukum hanya posita 5 huruf (a) dan (d);

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Januari 2008. Dalil gugatan Penggugat tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi I Penggugat. Keterangan Saksi I Penggugat tanpa disertai saksi lain tidak boleh dipercaya menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat juga mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang berpisah rumah setelah pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2008. Dalam persidangan kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti meskipun awal pisah rumah yang diterangkan oleh Saksi II Penggugat berbeda dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memedulkan lagi setelah berpisah rumah. Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama berpisah rumah. Kedua Saksi Penggugat memberikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 7 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Dalam persidangan kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 9 telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درؤ الم فاسد م قدم الى جلب الم صلاح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya : "*Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.*

Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 *Hijriah*, oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 510.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. | 601.000,- |

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Mtk